



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Basuki Rahmat No. 76, Samarinda, Kalimantan Timur 75112
Telp. (0541) 201016, 201017, 200031 : Faksimile (0541) 741016
Pos-el sungramdinsos@gmail.com; Laman www.dinsos.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050 / 066 /DS-I

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.


- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.8.3.2/277/B.ORG – TU/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan dan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
 3. DPA-SKPD Tahun 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website *www.kaltimprov.go.id*;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal Juli 2024

Kepala,


Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196808141994031012

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR NOMOR 050/ /DS-I
 TANGGAL JULI 2024 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR

JENIS PELAYANAN
 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN
1	PELAYANAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
2	PELAYANAN PENYEDIAAN ALAT BANTU BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
3	PELAYANAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI ANAK TERLANTAR DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKS-A)
4	PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI UNIT LAYANAN SEMENTARA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
5	PELAYANAN PEMULANGAN ORANG TELANTAR
6	PELAYANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
7	PELAYANAN PENANGANAN BENCANA
8	PELAYANAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT MISKIN
9	PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BANTUAN TERENCANA INDIVIDU BAGI PENYANDANG DISABILITAS, VETERAN, JANDA VETERAN DAN LANSIA TERLANTAR
10	PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK
11	PELAYANAN SURAT TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)
12	USULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
13	PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI DALAM PANTI UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
14	PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
15	PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
16	PELAYANAN REHABILITASI TUNA SOSIAL DI DALAM UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
17	PELAYANAN REHABILITASI LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 050 / /DS-I
TANGGAI JULI 2024 TENTANG MAKLUMAT
PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR


MAKLUMAT PELAYANAN

*“Akan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan standar
Pelayanan. Yang Mudah, Jelas sederhana, ramah dan
Responsif.*

*Akan Memberikan Pelayanan Sesuai dengan kewajiban dan
akan melakukan perbaikan secara terus menerus sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan”*

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal Juli 2024

Kepala,


Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196808141994031012

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 050/ /DS-I
TANGGAL JULI 2024 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR


MAKLUMAT PELAYANAN

*“Akan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan standar
Pelayanan. Yang Mudah, Jelas sederhana, ramah dan
Responsif.*

*Akan Memberikan Pelayanan Sesuai dengan kewajiban dan
akan melakukan perbaikan secara terus menerus sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan”*

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal Juli 2024

Kepala,


Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196808141994031012

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.


- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.8.3.2/277/B.ORG – TU/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan dan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
 3. DPA-SKPD Tahun 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website *www.kaltimprov.go.id*;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal Juli 2024

Kepala,


Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196808141994031012

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	7
Kepala Subbag Perencanaan Program	pb

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.8.3.2/277/B.ORG – TU/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan dan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
 3. DPA-SKPD Tahun 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website *www.kaltimprov.go.id*;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal Juli 2024

Kepala,

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	Z
Kepala Subbag Perencanaan Program	pb


Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196808141994031012

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.8.3.2/277/B.ORG – TU/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan dan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
 3. DPA-SKPD Tahun 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website *www.kaltimprov.go.id*;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal Juli 2024

Kepala,

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Kepala Subbag Perencanaan Program	


Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196808141994031012